

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) adalah unit yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak. P2TP2A merupakan wahana operasional untuk mewujudkan pemberdayaan perempuan melalui berbagai layanan fisik, informasi, rujukan, konsultasi, dan peningkatan keterampilan serta kegiatan-kegiatan lainnya.

Fungsi P2TP2A adalah:¹

1. Pusat Informasi bagi perempuan dan anak
2. Pusat layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang terpenting adalah layanan pengaduan, layanan kesehatan awal, layanan rehabilitasi sosial, layanan pendampingan hukum, rumah singgah, pemulangan dan reintegrasi sosial.
3. Pusat pemberdayaan perempuan dan anak

Peran P2TP2A Kota Padang adalah dari untuk dan oleh masyarakat, dalam hal penanganan kasus kekerasan terhadap anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga telah melakukan program sosialisai Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, P2TP2A dengan melakukan pendampingan klien atas kasus-kasus yang menyimpannya, baik pendampingan

¹Pasal 14 Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia

penyelesaian tindakan hukum kepada pihak-pihak terkait serta pendampingan medis di rumah sakit dan memberikan konsultasi sosial, psikologis terhadap klien.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

Di dalam Bab VI pasal 50 sampai pasal 68 Undang Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana telah diatur hak – hak tersangka dan terdakwa sebagai berikut :

1. Tersangka dan Terdakwa berhak segera mendapat pemeriksaan.
2. Tersangka dan Terdakwa berhak untuk melakukan pembelaan.
3. Tersangka dan Terdakwa berhak mendapat bantuan hukum.
4. Tersangka dan Terdakwa berhak secara bebas memilih penasehat hukum.
5. Tersangka dan Terdakwa berhak menerima kunjungan.
6. Tersangka dan Terdakwa berhak atas surat menyurat.
7. Tersangka dan Terdakwa berhak atas kerahasiaan surat.
8. Tersangka dan Terdakwa berhak untuk diadili disidang pengadilan yang terbuka untuk umum.
9. Tersangka dan Terdakwa berhak mengajukan saksi atau ahli.
10. Tersangka dan Terdakwa berhak mendapat juru bahasa.
11. Tersangka dan Terdakwa berhak untuk menuntut ganti kerugian.

KUHAP tidak hanya mengatur tentang hak hak tersangka dan terdakwa, namun juga terdapat beberapa pasal mengatur hak korban tindak pidana dalam system peradilan pidana yaitu:²

1. Hak menuntut penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana (Pasal 98101).
2. Hak atas pengembalian barang milik korban yang disita (Pasal 46 ayat 1).
3. Hak Pengajuan laporan atau pengaduan (Pasal 108 ayat 1).
4. Hak mengajukan upaya hukum banding (Pasal 233) dan Kasasi (Pasal 244).
5. Hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi (Pasal 168).
6. Hak untuk didampingi juru bahasa (Pasal 177 ayat 1).
7. Hak untuk didampingi penerjemah (Pasal 178 ayat 1).
8. Hak untuk mendapatkan penggantian biaya sebagai saksi (Pasal 229 ayat 1).

Selain itu anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumberdaya manusia, merupakan potensi dari penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki ciri dan sifat khusus memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Segala bentuk perlakuan yang merusak hak-hak anak dalam berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi yang tidak berkemanusiaan harus dihapuskan tanpa terkecuali.

² C. Maya Indah S., *Perlindungan Korban, Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Jakarta, Prenadamedia group, 2014, hlm. 143

Setiap anak kelak mampu memikul tanggungjawab, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Berlakunya manusia itu sebagai pembawa hak, mulai dari saat ia dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal dunia, malah seorang anak yang masih dalam kandungan ibunya dapat dianggap sebagai pembawa hak.³ Anak juga berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dari orang lain maupun orang tuanya.

Kekerasan seksual merupakan kejahatan yang telah ada sejak dahulu dan sampai sekarang pun masih menjadi kejahatan yang menyelimuti keberadaan manusia diseluruh negara termasuk Indonesia. Kejahatan jenis ini merupakan sosial patologi, artinya bukan saja sebagai masalah hukum tetapi juga sebagai masalah sosial. Kejahatan ini mempunyai pengaruh yang luar biasa bukan saja pada pelaku dan korban kejahatan, tetapi juga terhadap masyarakat secara luas. Hal ini menjadi ironis ketika yang menjadi korban kekerasan seksual tidak hanya orang dewasa, tetapi anak dibawah umur juga sering menjadi korban kekerasan ini.

Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kekerasan seksual meliputi:

³Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm 117

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga
- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu

Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2016 kekerasan seksual terhadap anak tercatat paling banyak dibanding kekerasan fisik dan psikis. Kekerasan fisik sebanyak 165 kasus sedangkan kekerasan seksual sebanyak 393 kasus pelecehan terhadap anak. Sehingga jumlah pengaduan kekerasan pada anak mencapai 558 kasus.⁴

Berbagai kasus kekerasan seksual terhadap anak yang muncul kepermukaan, ternyata tidak hanya terjadi di kota-kota besar di Indonesia tetapi banyak juga terjadi di kota-kota kecil atau daerah yang masih kental dengan budaya ketimuran. Salah satu daerah yang termasuk banyak terjadi kasus kekerasan seksual adalah Kota Padang. Kasus-kasus tersebut dapat dilihat dari berbagai media elektronik maupun surat kabar yang banyak menyoroti berbagai kasus kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur, sebagai contoh:

1. Kasus dimana seorang anak kelas 1 SD di Kota Padang telah melakukan kekerasan seksual kepada teman sekolahnya seorang anak kelas 1 SD juga.⁵
2. Kasus dimana seorang ayah kandung dikota padang HC (36 tahun) warga ari pinang kota padang telah melakukan kekerasan seksual kepada anak kadungnya siswi NR (8 tahun) warga aria pinang kota padang.

⁴ <https://m.detik.com/news/berita/d-3475726/terjadi-393-kasus-pelecehan-seksual-anak-di-sumbar-sepanjang-2016> pada 1 november 2018

⁵ <http://www.google.co.id/amp/s/www.harianhaluan.com/amp/detail/67719/kekerasan-pada-anak-di-kota-padang-meningkat?espv=1pada> 1 november 2018

Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Padang terjadi peningkatan kasus kekerasan seksual yakni sebanyak 59 kasus pada tahun 2017 yaitu kekerasan fisik 12 kasus, kekerasan psikis 11 kasus, kekerasan seksual atau cabul 20 kasus, kekerasan penelantaran 7 kasus, kekerasan kdrt 8 kasus. Dan pada tahun 2018 sebanyak 68 kasus yaitu kekerasan fisik 13 kasus, kekerasan seksual 25 kasus, kekerasan penelantaran 5 kasus, kekerasan KDRT 17 kasus, hak asuh anak 3 kasus , putus sekolah 4 kasus, anak jalanan 1 kasus

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa setiap tahunnya angka kasus tentang anak (kekerasan seksual) tidak mengalami penurunan, akan tetapi sebaliknya menunjukkan peningkatan. Itu hanya kasus yang terlihat atau dilaporkan bagaimana kasus-kasus yang tidak tersentuh oleh hukum, tentu tidak kalah dengan data-data diatas. Ada beberapa faktor kenapa korban tidak melaporkan perlakuan kekerasan seksual yang dialaminya kepada aparat penegak hukum, diantaranya korban merasa malu dan tidak ingin aib yang menimpa dirinya diketahui oleh orang lain dan khawatir kasusnya dijadikan bahan cercaan publik, atau korban merasa takut karena telah diancam oleh pelaku jika melaporkan kejadian tersebut.

Meningkatnya kasus tindak pidana kekerasan seksual di Kota Padang di sebabkan oleh faktor yakni pola asuh yang salah dari orang tua, faktor teknologi, dimana pengaruh gadget memberikan dampak negative pada anak, serta kurangnya kepedulian lingkungan⁶ dan masih banyak warga belum mengetahui persis hak-hak terhadap anak. Sehingga anak dianggap dibawah kekuasaan orang

⁶https://padek.co/koran/padangekspres.co.id/cetak/berita/120047/kekerasan_terhadap_anak_meningkat pada 1 november 2018

tua dan bisa diperlakukan sesuai kehendak orang tua. Padahal ada hak-hak anak yang harus diketahui oleh orang tua, Salah satunya hak untuk dilindungi, Penyebab berikutnya yang terjadi dimasyarakat karena berbagai faktor termasuk pendidikan dan ekonomi. Dengan pendidikan orang tua yang rendah, mereka tidak memahami betul hak-hak anaknya.

Potret kekerasan seksual terhadap anak saat ini memang membuat gambaran yang tidak bisa ditolerir oleh kemajuan peradaban. Perkembangannya pun berbanding lurus dengan perkembangan zaman manusia. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak secara substansial telah memberikan perlindungan khusus terhadap anak korban kekerasan seksual, yang termuat dalam Pasal 59 yaitu sebagai berikut:

“ Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”

Selain itu secara lebih khusus melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 tahun 2010 menyebutkan bahwa pemerintah daerah bertanggungjawab menyediakan layanan dan fasilitas bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Sebagai wujud dari peraturan tersebut Kota Padang yang menjadi lokasi penelitian ini melalui pembentukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB). Dimana dalam badan tersebut terdapat P2TP2A yaitu Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Putri Linduang Bulan yang beralamat di jalan teratai No.1 Flamboyan baru, padang barat yang salah satu tugasnya memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan.

Berdasarkan asas equality before the law, perlindungan hukum diberikan kepada seluruh warga negara tanpa terkecuali. Tidak hanya kepada pelaku saja tapi tentunya juga terhadap korban, yang mana korban merupakan pihak yang paling dirugikan apabila telah terjadi suatu tindak pidana, dalam penelitian ini lebih dikhususkan kepada anak sebagai korban kekerasan seksual.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian melalui penyusunan skripsi dengan judul “ **PERANAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA PADANG.**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peranan lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) terhadap pemberian perlindungan hukum kepada anak sebagai korban kekerasan seksual?
2. Bagaimanakah kendala-kendala yang dialami lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak sebagai korban kekerasan seksual?

3. Bagaimanakah solusi terhadap kendala yang dialami Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak sebagai korban kekerasan seksual?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pembahasan masalah tersebut, maka tujuan yang akan di capai dalam rangka penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak sebagai korban kekerasan seksual.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dialami Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak sebagai korban kekerasan seksual.
3. Untuk mengetahui solusi terhadap kendala yang dialami Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak sebagai korban kekerasan

D. Manfaat penelitian

Manfaat dari penelitian ini dikategorikan dalam dua dimensi yakni secara teoritis dan secara praktis. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sejumlah manfaat yang berguna sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis
 - a) Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran dalam

rangka pengembangan ilmu hukum para pembaca khususnya dalam Hukum Pidana.

- b) Untuk dapat menambah pengetahuan dalam pembuatan karya ilmiah selanjutnya.
- c) Diharapkan dapat bermanfaat dalam mengetahui bentuk bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak sebagai korban kekerasan seksual.

2. Manfaat praktis

- a) Untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai perlindungan yang diberikan kepada anak sebagai korban kekerasan seksual serta meningkatkan kesadaran hukum dalam kehidupan sehari hari.
- b) Kepada para penegak hukum yang berkewajiban dalam memberikan perlindungan kepada anak sebagai korban kekerasan seksual agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan profesional sebagaimana yang telah diamanatkan oleh peraturan perundangundangan.

E. Kerangka Teoritis dan konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Soetjipto Rahardjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingan tersebut. Selanjutnya dikemukakan pula

bahwa salah satu sifat sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.

Dengan peratifikasian Konvensi Hak-Hak Anak berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Right of The Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak/KHA), maka sejak Tahun 1990 tersebut Indonesia terikat secara hukum untuk melaksanakan ketentuan yang termasuk didalam Konvensi Hak-Hak Anak.⁷

Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak, hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 kategori hak-hak anak, antara lain:

1. Hak untuk kelangsungan hidup (The Right To Survival) yaitu hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (The Right of Live) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak yaitu bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan orang tua, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.
3. Penghargaan terhadap anak yaitu penghargaan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

⁷M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 13

4. Hak terhadap perlindungan (Protection Right) yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan pelaksanaannya dengan suatu sanksi Perlindungan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:⁸

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran.

Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajibannya.

b. Perlindungan Hukum Represif

Pelindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

2. Kerangka Konseptual

Suatu kerangka konseptual, merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut.

⁸Muchsin, 2003, *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, hlm 20

Gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan dalam fakta tersebut.⁹

Dalam kerangka Konseptual akan dijelaskan mengenai pengertian-pengertian tentang kata-kata penting yang terdapat dalam penulisan, sehingga tidak ada kesalahan dalam mengartikan kata-kata yang dimaksud. Hal ini juga bertujuan untuk membatasi pengertian dan ruang lingkup kata.¹⁰ Pengertian kata-kata yang dimaksud adalah antara lain :

a. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹¹

b. Anak

Pengertian anak menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud anak menurut Undang-Undang tersebut adalah

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pres, Jakarta, 2010, hlm. 132

¹⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.221

¹¹ Sajipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm

seseorang yang belum berumur 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita. Sedangkan yang diartikan dengan anak-anak adalah seseorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 tahun. Oleh karena itu, apabila ia

tersangkut dalam perkara pidana maka hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuannya, walinya atau pemeliharaan dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Atau memerintahkan supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman.¹²

c. Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.¹³

d. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual baik secara tidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan tujuan tertentu.¹⁴

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan

¹² Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹³ Pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang pkdr

¹⁴ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang pkdr

untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan secara yuridis sosiologis yaitu menentukan pada aspek hukum yang berlaku dikaitkan dengan kenyataan hukum dalam praktek lapangan dengan cara mengumpulkan data dari peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan kenyataan hukum dalam praktek lapangan dengan cara mengumpulkan data dari peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan penelitian serta melihat norma-norma yang berlaku tersebut kemudian dihubungkan dengan kenyataan fakta-fakta yang diterima dilapangan.

Bila ditinjau dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengupayakan untuk memberikan gambaran secara konkrit, sistematis, dan menyeluruh mengenai objek penelitian dan mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan, dan juga memberikan makna dengan segala hal yang berhubungan dengan permasalahan.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

- a. Data primer atau data dasar adalah data yang penulis peroleh melalui penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara observasi lapangan dan wawancara dengan pihak terkait.¹⁵
- b. Data sekunder yaitu data normatif atau yang diperoleh melalui penelitian perpustakaan.

Untuk mendapatkan data sekunder, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersumber dari:

- a) Bahan hukum primer: merupakan bahan yang isinya mengikat karena dikeluarkan pemerintah antara lain:
 - 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
 - 3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- b) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu berupa buku-buku hukum, artikel dari berbagai majalah, juga yang diperoleh dari internet, skripsi, dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dikaji.¹⁶

¹⁵ Soeryono Soekanto dan Sri Mamudji, 1942, *Penelitian Hukum Normatif*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 12

¹⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Hukum dan Metode Penelitian*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 32

- c) Bahan hukum tersier yaitu merupakan bahan-bahan yang menunjang bahan hukum primer dan sekunder. Antara lain kamus bahasa Indonesia dan lain sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan sedangkan data primer diperoleh melalui studi lapangan. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini ditempuh dengan cara sebagai berikut:

1. Studi dokumen

Melakukan infestarisasi terhadap bahan-bahan hukum yang diperlukan, seperti bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder, bahan-bahan hukum tersier.

Melakukan pencatatan dan pembuatan daftar ikhtisar yang berisikan berbagai pengertian dan pendapat para ahli tentang penulisan skripsi ini. Sehubungan dengan studi kepustakaan maka asas-asas, konsepsi-konsepsi, pandangan-pandangan, doktrin-doktrin hukum serta isi kaedah diperoleh dari 2 referensi utama yaitu yang bersifat umum (buku-buku teks, ensiklopedia dan lain-lain) dan yang bersifat khusus (jurnal, laporan penelitian dan lain-lain)

a) Wawancara

Wawancara dilakukan secara semi struktur dengan menggunakan teknik pedoman wawancara. Dalam langkah penelitian lapangan menyangkut pelaksanaan peran P2TP2A dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual, kendala-kendala yang dialami Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan

Anak (P2TP2A) dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual, solusi terhadap kendala yang dialami Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual maka untuk mendapatkan deskripsi yang lengkap dari objek yang diteliti, dipergunakan alat-alat pengumpulan data berupa wawancara yang dilakukan dengan berpedoman kepada daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu dan observasi kepada responden.

b) Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah kerja pemerintahan daerah Kota Padang khususnya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) “Puti Linduang Bulan” Kota Padang jalan teratai No.1 Flamboyan baru, padang barat.

4. Pengolahan dan analisis data

a. Pengolahan data

Sebelum melakukan analisis data, data yang ditemukan dan dikumpulkan diolah terlebih dahulu dengan cara melakukan pengoreksian terhadap data yang didapat baik itu temuan dilapangan maupun data-data yang berasal dari buku maupun aturan-aturan hukum. Cara pengolahan data tersebut yaitu melalui editing.

Editing merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh para pencari data.

b. Analisis data

Data yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan studi kepustakaan dikumpulkan dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan. Setelah proses pemeriksaan dan evaluasi selesai dilakukan pengelompokan secara sistematis terhadap data yang sejenis untuk kepentingan analisis dan penulisan, Data ini di analisis, yaitu pendapatan dan tanggapan responden dan perlakuannya diteliti dan dipelajari secara menyeluruh kemudian di deskripsikan secara lengkap dan mendetail aspek-aspek tertentu yang berkaitan dengan pokok permasalahan dan kemudian dianalisis untuk mengungkapkan kebenaran.

